

WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 05/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

ABSTRAK

: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Pedoman Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 02/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/Tahun 2015

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Pedoman Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 Menetapkan Pedoman Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015

CATATAN

- : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 April 2015
- Lampiran 15 Halaman

